

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Manajemen pada dasarnya “*the art of getting things done through people*” (seni menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain). Manajemen berasal dari bahasa inggris, management; to manage yang berarti mengurus yang selalu dikaitkan dengan pimpinan atau manajer dalam suatu organisasi.¹ Manajemen merupakan sebuah proses, seluruh kegiatan manajemen yang dijabarkan ke dalam empat fungsi manajemen dilakukan secara berkesinambungan dan semuanya bermuara pada pencapaian tujuan perusahaan.

Metode ini menggunakan mixed ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan pada kegiatan dari kelompok manusia yang dilengkapi dengan faktor-faktor produksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.² Pencapaian tujuan perusahaan dilakukan melalui serangkaian aktivitas yang dikelompokkan ke dalam fungsi-fungsi manajemen dan mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan serta pengendalian. Pencapaian ini dilakukan secara efektif dengan menunjukkan tercapainya tujuan yang diinginkan melalui serangkaian tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dan efisiensi yang menunjukkan pencapaian tujuan secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang paling minimal. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya organisasi yang dimiliki oleh perusahaan.³

b. Ruang Lingkup Lingkungan Manajemen

Pada suatu sistem dibutuhkan interaksi antara organisasi dan lingkungannya. Hal ini dibagi menjadi dua macam yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal merupakan elemen-elemen diluar


¹ Laksmi, Fuad Gani dan Budiantoro, *Manjemen Perkantoran Modern* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 21.

² Mochamad Edris, *Pengantar Manajemen* (Kudus: Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus, 2014), 7.

³ Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2009), 4.

organisasi yang relevan terhadap kegiatan organisasi dan lingkungan internal berada dalam organisasi sehingga lingkungan ini ada yang mempunyai pengaruh langsung (*direct*) dan yang tidak langsung (*indirect*).⁴ Namun, pada lingkungan umum yang tidak berpengaruh secara langsung, setidaknya pada saat ini mempengaruhi organisasi melalui dua cara, pertama mendorong pembentukan stakeholder. Kedua, menciptakan lingkungan dimana organisasi harus mengantisipasi perubahan lingkungan tersebut. Beberapa elemen lingkungan umum ini yaitu sosial, ekonomi, politik dan teknologi.⁵

Gambar 2.1
Model Sistem



Sumber : Mamduh M.Hanafi, Manajemen 2003

Lingkungan langsung ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagaimana berikut:

- 1) Lingkungan Langsung Eksternal
 - a) Konsumen

Konsumen sangat menentukan nasib suatu organisasi, apabila suatu organisasi gagal memenuhi kebutuhan konsumen maka organisasi akan ditinggalkan oleh konsumennya sehingga perusahaan perlu mengenali perubahan selera atau kebutuhan konsumen tersebut, sebab konsumen merupakan pasar yang diartikan sebagai orang yang mempunyai kebutuhan, uang dan kesediaan untuk membelanjakan uangnya.

⁴ Mochamad, *Pengantar Manajemen*, 21.

⁵ Mochamad, *Pengantar Manajemen*, 39.

b) Pemasok

Pemasok merupakan pihak yang memberikan input ke perusahaan. Input tersebut dapat berupa bahan baku, bahan setengah jadi, karyawan, modal, keuangan, informasi atau jasa yang diperlukan oleh organisasi.

c) Pesaing

Pesaing merupakan pihak yang memberikan produk dengan fungsi sama dan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu.

d) Pemerintah

Pemerintah berperan mengeluarkan aturan-aturan perundangan yang akan mempengaruhi kehidupan perekonomian masyarakat yang diharapkan menjadi wasit yang adil.

e) Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan memberikan input modal keuangan yang diperlukan, baik untuk mendirikan bisnis atau untuk modal kerja yang diperlukan untuk menjalankan bisnis sebagai jalan memperlancar antara aliran dana dan pihak surplus dana ke yang membutuhkan defisit dana.

f) Kelompok-kelompok Lain

Kelompok tersebut biasanya tergantung pada jenis kegiatan organisasi. Ini bisa di ibaratkan organisasi perusahaan manufaktur akan berhadapan dengan organisasi *retailer* yang memberikan kecenderungan posisi *retailer* semakin kuat karena mereka mempunyai akses ke pasar dan menentukan tujuan organisasi.

2) Lingkungan Langsung Internal

a) Pekerja

Pekerja merupakan sumber daya organisasi, yang sudah bekerja di perusahaan.

b) Dewan Komisaris

Dewan komisaris terdapat di perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) untuk mewakili kepentingan pemegang saham.

c) Pemegang Saham

Pemegang saham memberikan modal ke perusahaan dalam bentuk penyertaan, dengan demikian mereka merupakan pemilik perusahaan yang


mempunyai hak-hak dan kewajiban yang melekat pada kepemilikannya.

d) Jaringan *Stakeholder*

Pihak-pihak yang telah disebutkan sangat menentukan nasib perusahaan (*stakeholder*) hal ini seperti membentuk jaringan, pemegang saham menunjuk Dewan Komisaris. Kemudian Dewan Komisaris mengawasi kerja manajemen dan prestasi organisasi, dengan demikian pemegang saham tidak hanya mempengaruhi organisasi secara sendirian tetapi juga melalui jaringan *stakeholder* yang terbentuk untuk mencapai tujuan organisasi.⁶

c. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen merupakan proses kegiatan yang saling berkaitan secara keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi atau badan usaha dengan efektif dan efisien, yang meliputi *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* (POAC).⁷



Sumber : Imamul Arifin dan Giana Hadi W. Membuka Cakrawala 2007.

Gambar di atas menjelaskan bahwa fungsi manajemen sangat berhubungan antara satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan organisasi yang dapat diperjelas fungsinya sebagaimana dibawah ini:

⁶ Mochamad Edris, *Pengantar Manajemen*, 37.

⁷ Awaluddin dan Hendra. "Fungsi Manajemen dalam Pengadaan Infrastruktur Pertanian Masyarakat Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala," 2, no.1 (2018), diakses pada 13 Februari, 2020, <http://jurnal.untad.ac.id>.

1) *Planning* (Perencanaan)

Planning digunakan untuk menetapkan tujuan organisasi dan menentukan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Bagian dari perencanaan ini merupakan pengambilan keputusan (*decision making*) sebagai upaya pemilihan suatu tindakan dari serangkaian alternatif untuk membantu membangun efektivitas manajerial karena menjadi petunjuk untuk aktivitas di masa depan sehingga dapat mengalokasikan sumber daya mereka dengan efektif dan efisien. Fungsi *planning* ini terdiri dari kegiatan meramalkan, menetapkan maksud dan tujuan, mengacarakan, mengatur waktu, menyusun anggaran belanja, mengembangkan prosedur dan *establishing and interpreting policies*.

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Fungsi manajemen pengorganisasian ini digunakan untuk mengorganisasikan orang-orang dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana. Hal ini mencakup bagaimana cara penentuan pengelompokan berbagai aktivitas dan sumber daya. Fungsi *organizing* ini meliputi kegiatan merencanakan struktur organisasi, mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang, dan menetapkan hubungan-hubungan yang membedakan antara *line* dan *staff*.

3) *Actuating*

Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Kecuali memang ada hal-hal khusus sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian, dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan.

4) *Controlling* (Pengendalian)


Pengendalian merupakan tahapan akhir dari fungsi manajemen yang berfungsi sebagai pemantauan kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan untuk membantu memastikan efektivitas dan efisiensi yang diperlukan demi

keberhasilan manajemen.⁸ Fungsi *controlling* ini meliputi kegiatan *developing performance, measuring performance, evaluating results, taking corrective action*.⁹

d. Peranan Manajerial

Manajemen perlu dibarengi dengan skill agar berjalan sesuai dengan fungsinya oleh setiap orang yang terlibat dalam organisasi, baik itu *technical skills, human relation skills, dan konseptual skill*.¹⁰

Gambar 2.3
Managerial Role



Sumber: Mamduh M Hanafi, Manajemen 2003

Pada bagan diatas dapat dilihat bahwasannya peranan manajerial dibagi menjadi tiga bagian diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Interpersonal roles*, peranan hubungan manusia mencakup tiga macam diantaranya:
 - a) Peranan Figur Bapak
Peran manager sebagai figur bapak berperan sebagai simbol pimpinan perusahaan
 - b) Peranan Pimpinan
Manajer berperan sebagai pimpinan bagi anak buahnya dan melakukan *recruitment* karyawan, memberikan *training* dan memotivasi karyawan untuk bekerja mencapai tujuan organisasi.

⁸ Ricky W. Griffin, *Manajemen* (Jakarta: Erlangga 2004) 10-12. <https://books.google.co.id>, 12 Maret 2020 23:07

⁹ Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bogor: Grasindo, 2001), 26. <https://books.google.co.id>, 13 Maret 2020 00:12

¹⁰ Wa Ode Zusnita dan Ernie Tisnawati Sule, “Manajer dan Perangkat Manajemen Baru,” *Pekbis Jurnal* 9, no.2 (2017), diakses pada 13 Februari, 2020.

- c) Peranan Penghubung
 Manajer memiliki peran penghubung dengan pihak didalam organisasi maupun dengan pihak yang berada diluar organisasi.¹¹
- 2) *Informational roles*, manajer mempunyai informasi yang penting bagi kemajuan perusahaan sebagai lanjutan dari peranan hubungan manusia. Diantara peranan informasi ini, adalah sebagaimana dibawah ini:
 - a) Monitor
 Monitor berperan membuat manajer selalu aktif mencari informasi yang dapat bermanfaat untuk organisasi.
 - b) Diseminasi
 Peran ini berfungsi sebagai mendistribusikan informasi yang ada ke pada pihak lain, khususnya kepada bawahannya agar mampu mengerjakan tugasnya dengan baik.
 - c) Juru Bicara
 Peranan jurubicara ini memposisikan manajer sebagai wakil organisasi dalam menyampaikan informasi ke pihak luar.
- 3) Pada bagian *decision roles*, hal ini merupakan konsekuensi logis dari peranan informasi. Peranan ini terdiri dari beberapa macam, yaitu:
 - a) Kewirausahaan
 Peranan kewirausahaan ini, manajer mengambil keputusan-keputusan penting seperti peluncuran produk baru, penggabungan usaha dengan pihak lain dan lain-lain.
 - b) Penyelesai Gangguan
 Manajer diharapkan dapat menyelesaikan gangguan yang mungkin muncul di organisasinya.
 - c) Pembagi Sumber Daya
 Manajer harus mengalokasikan sumber daya yang terbatas tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien.

¹¹ Mamduh M Hanafi, *Manajemen* (Yogyakarta: YKPN, 2003), 17.

d) Perundingan

Manajer melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang berkaitan serta berperan sebagai penengah pertikaian antar karyawan yang mungkin terjadi.¹²

2. Wakaf Produktif

a. Pengertian Wakaf

Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf, yaitu *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabilillah). Kata *al-waqf* adalah bentyuk masdar (*gerund*) dari ungkapan *waqfu asy-syai'*, yang berarti menahan sesuatu.¹³ Wakaf pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, ketentuan umum BAB 1 Pasal 1 ayat 1, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁴ Peraturan Unndang-undang ini dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Wakaf secara terminologi sangat berkaitan dengan istilah fikih sebagaimana pendapat ulama fikih sebagai berikut:¹⁵

1) Wakaf Menurut Ulama Hanafiyah

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَىٰ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ

“Menahan substansi harta pada kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya.”

Mayoritas ulama Hanafiyah yang meriwayatkan definisi dari Abu Hanifah menyatakan bahwa definisi wakaf ini belum tuntas dalam menjabarkan makna

¹²Mamduh M Hanafi, *Manajemen*, 19.

¹³Abdurrohman Kasdi, *Wakaf Produktif untuk Pendidikan Model Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Starif Cairo Mesir* (Yogyakarta: Idea Pres, 2015), 5.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, “41 Tahun 2004, Wakaf,” (27 Oktober 2004).

¹⁵Abdurrohman Kasdi. *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Produktif* (Yogyakarta: Idea Pres, 2017), 7.

wakaf. Kamal bin Himam mengatakan bahwa menurut definisi ini, seorang *wakif* masih bisa menjual harta itu jika dia menginginkan. Hak kepemilikan juga masih ada padanya, sebagaimana sebelum dia memberikan manfaat harta itu sebagai bentuk sedekah. Hal ini disebabkan *wakif* hanya menyatakan keinginan untuk menyedekahkan manfaat harta sehingga dia bisa memutuskan amalnya kapan saja, seperti halnya sebelum mewakafkannya.

2) Wakaf Menurut Ulama Malikiyah

اعطاء منفعة شئ مدة وجوده لازما بقاؤ في ملك معطيه ولو
تقديرًا

“Memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemilikinya, meskipun hanya perkiraan.”

Definisi wakaf menurutnya adalah menjadikan manfaat barang yang dimilikinya atau hasilnya kepada orang yang berhak sepanjang waktu ditentukan oleh *wakif*. Disini ia mempertegas makna pembatasan waktu sesuai dengan keinginan *wakif* dan bukan karena adanya harta benda wakaf saja, sebagaimana yang dikatakan Ibn ‘Arafah.

3) Wakaf Menurut Ulama Syafi’iyah

حَسُّ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِئْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِيفِ فِي
رَقَبَتِهِ وَتَصْرِيفِ مَنْفَعِهِ إِلَى الْبِرِّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

“Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah.”

Definisi ini mempertegas terlepasnya harta dari kepemilikan *wakif*, terlepas dari campur tangan *wakif* atau lainnya, dan hasilnya disalurkan demi kebaikan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

4) Wakaf Menurut Ulama Hanabilah

تَحْبِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الْمَنْفَعَةِ

“Menahan yang asal dan memberikan manfaatnya.”

Al-Kabisi memberikan analisis terhadap definisi ini: *pertama*, definisi ini tidak menyebutkan orang yang akan mengurus kepemilikan harta wakaf setelah diwakafkan. *Kedua*, definisi ini tidak memuat tambahan definisi yang lain secara rinci, seperti syarat mendekati diri kepada Allah, atau tetapnya kepemilikan *wakif*, atau keluarnya *wakif* dari kepemilikannya dan perincian lainnya.

5) Wakaf Menurut Ulama Kontemporer

حَسْبُ مُؤَبَّدٌ وَمُؤَقَّتٌ لِمَالٍ لِلْإِنْتِفَاعِ الْمُتَكَرِّرِ بِهِ أَوْ بِشِمْرَتِهِ فِي وَجْهِ مِنْ وَجْهِ الْبِرِّ الْعَامَّةِ أَوْ الْخَاصَّةِ

“Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang dijalan kebaikan, umum maupun khusus.”¹⁶

Definisi ini mengandung delapan hal: *pertama*, menahan harta agar tidak dikonsumsi atau digunakan secara pribadi. *Kedua*, definisi wakaf ini mencakup harta, baik yang tetap dan tidak bisa bergerak seperti tanah dan bangunan, maupun berupa benda bergerak seperti buku dan senjata, atau berupa barang seperti peralatan dan kendaraan, atau berupa uang seperti deposito dan pinjaman. *Ketiga*, mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang. *Keempat*, definisi ini mengandung pengertian berulang-ulang manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar ataupun selamanya. *Kelima*, definisi wakaf ini mencakup wakaf langsung yang menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang

¹⁶Abdurrohman Kasdi. *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Produktif*, 14.

diwakafkan, sebagaimana juga mencakup wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang maupun jasa serta menyalurkan semua laba bersihnya sesuai dengan tujuan wakaf. *Keenam*, mencakup jalan kebaikan umum untuk keagamaan, sosial, dan lain sebagainya, sebagaimana juga keluarga dan keturunannya, atau orang lain yang masih ada hubungan dengan wakif. *Ketujuh*, mencakup pengertian wakaf menurut fikih dan perundang-undangan, bahwa wakaf tidak terjadi dengan keinginan satu orang yaitu wakif saja. *Kedelapan*, mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya. Hal ini mencakup wakaf abadi seperti tanah dan bangunan, serta wakaf yang berupa harta bergerak dan hanya berumur sesuai dengan tingkat kekekalan bendanya.¹⁷

b. Dasar Hukum Wakaf

- 1) Al-quran surah Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ^ج وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kalian sekali-kali tidak akan menggapai kebaikan (yang sempurna), sebelum kalian mau menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran: 92).¹⁸

- 2) Al-quran surah al- Baqarah ayat 272

﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾
 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُفْسِكُمْ^ج وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا

¹⁷ Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 11-13.

¹⁸ Alquran, Ali Imran ayat 92, *Mushaf Wafa* (Jakarta: Jabal, 2010), 62.

أَبْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ

لَا تَظْلَمُونَ

Artinya : “Bukanlah kewajiban menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).” (QS.al-Baqarah: 272)¹⁹

- 3) Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ :
 إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ
 جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya : “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya." (HR. Muslim, 951)²⁰

- 4) Hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا،

¹⁹ Alquran, al-Baqarah ayat 272, *Mushaf Wafa* (Jakarta: Jabal, 2010), 46.

²⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Nurul Huda, 1958), 197.

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لِأَجْنَحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَفِي رِوَايَةِ اللَّبْحَارِيِّ : (تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمْرُهُ).

Artinya : Ibnu Umar berkata: Umar Radliyallaahu 'anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata: Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda: "Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya (buahnya)." Ibnu Umar berkata: Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, "Umar menyedekahkan pohonnya dengan syarat tidak boleh dijual dan dihadiahkan, tetapi

disedekahkan hasilnya.” (HR. Bukhari dan Muslim, 952)²¹

5) *Ijma'* (Kesepakatan Para Ulama)

Ibn Hubairah juga mengatakan bahwa para sahabat sepakat atas dibolehkannya wakaf. Demikian juga Ibn Qudamah yang mengatakan:

مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مِقْدَرَةٌ إِلَّا وَقَفَ وَقْفًا

Artinya: “Tidak ada seorangpun dari sahabat Nabi yang memiliki kemampuan dan kelapangan rizki, kecuali pasti pernah mewakafkannya.”

c. Syarat dan Rukun Wakaf

Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan rukun wakaf. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, Rukun wakaf ada empat yaitu:²²

- 1) *Wakif* (orang yang mewakafkan harta).
- 2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
- 3) *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)
- 4) *Shighat* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bedanya).

Sedangkan pada Peraturan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, Pasal 6 menjelaskan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- 1) *Wakif*
- 2) *Nazir*
- 3) Harta beda wakaf
- 4) Ikrar wakaf
- 5) Peruntukan harta benda wakaf
- 6) Jangka waktu wakaf

²¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Nurul Huda, 1958), 197-198.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia. *Fikih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2006), 19.

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wakaf adalah *sigat* (lafal) yang menggunakan makna berwakaf, seperti ungkapan: "tanah ini siwakafkan selamanya untuk kepentingan orang miskin" atau "untuk Allah Ta'ala" atau "untuk kepentingan kebijakan". Sedangkan jumbuh ulama menetapkan empat rukun wakaf yaitu *wakif* (pemberi wakaf), *mauquf* (harta yang diwakfkan), *mauquf alaih* (penerima atau sasaran wakaf), dan *sigat. Qabul* bukan merupakan rukun wakaf menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Dan bukan merupakan sarat untuk sahnya wakaf, baik *mauquf 'alaih* (sasaran wakaf) adalah yang tertentu atau tidak. Akad wakaf akan berlaku terhadap sesuatu dengan perkataan wakaf pemilikinya, dikarenakan wakaf merupakan bentuk penghilangan kepemilikan sehingga tidak diperlukan lafal *qobul* (penerimaan). Kelompok Malikiyah dan Syafi'iyah menganggap *qobul* sebagai rukun, jika wakaf diberikan kepada pihak tertentu (*mu'ayyan*) yang memiliki kelayakan, tetapi jika tidak, maka dipersyaratkan penerimaan wali (penggantinya) sama dengan hal hibah dan wasiat.

d. Definisi Wakaf Produktif

Wakaf dari segi penggunaannya dibedakan menjadi dua. *Pertama*, wakaf *mubasyir* adalah harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit. Kedua, wakaf *istismari* adalah wakaf yang ditunjukkan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang diperbolehkan syara' dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan wakif.²³

Wakaf *istismari* di Indonesia dikenal dengan nama wakaf produktif yang berasal dari kata wakaf dan produktif yang berkonsep menahan pokok harta dan mendistribusikan hasilnya. Nadzir pada hal ini dituntut untuk memberdayakan harta benda wakaf agar menghasilkan suatu produk yang hasilnya didistribusikan kepada *mauquf 'alaih*. Sementara produktif merupakan kata sifat dari produksi yang mempunyai arti kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh

²³Amirul Bakhri, "Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang, Bodeh, Pemalang," *Indonesian Journal Of Islamic Literature and Muslim Society* 1, no. 2 (2016):200-201, diakses pada 17 Maret, 2020, 10.22515/islimus.vli2.424.

konsumen sehingga wakaf produktif berfungsi sebagai transformasi dari pengelolaan wakaf tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.²⁴

Wakaf produktif merupakan kegiatan menabung dan berinvestasi secara bersamaan. Menurut Salim dan Lim berdasarkan penelitian yang telah ia lakukan, ada lima strategi wakaf untuk memberdayakan agar menjadi produktif, yaitu: *pertama*, mengenali potensi perputaran harta wakaf dengan melihat sejarah atau model wakaf yang sudah berjalan dan melakukan pembaharuan pada sistem wakaf. *Kedua*, memfasilitasi pengembangan model wakaf modern dengan menetapkan teknik manajemen modern pada wakaf, sepanjang tujuannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. *Ketiga*, mempromosikan filantropi Islam melalui wakaf, sehingga wakaf dapat menjadi tulang punggung bagi masyarakat dan berpotensi memainkan peran penting dalam pelayanan masyarakat. Disamping itu, wakaf produktif dapat menjadi alternatif pada masa krisis ketika pemerintah sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan masyarakat. *Keempat*, memodernisasi administrasi wakaf, sehingga struktur manajemen wakaf dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif serta menjalin kerjasama teknis dan bertukar pengalaman dengan lembaga pendidikan, organisasi internasional dan negara lain untuk mengembangkan investasi wakaf. *Kelima*, memproduktifkan wakaf yang sebelumnya tidak produktif dengan membangkitkan komitmen dari *wakif*, *nazir*, investor dan masyarakat sekitarnya yang mengetahui *benefit* dari wakaf.²⁵

e. Pemberdayaan Wakaf Produktif

Al-Quran telah memberikan petunjuk untuk selalu memelihara kebersamaan sebagai makhluk sosial dan menempatkan nilai-nilainya kedalam pola hubungan kemanusiaan dengan tetap saling menghormati, menjaga, melindungi, mengasihi dan menyantuni sebagaimana diatur

²⁴ Mubarak, "Model Pengembangan Wakaf Produktif (Studi tentang Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Muslim Kota Pekalongan)," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 11, no. 1 (2013): 22. diakses pada 17 Maret, 2020, <http://journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>.

²⁵ Abdurrohman, Kasdi, *Wakaf Produktif untuk Pendidikan Model Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir*, 15.

dalam sistem ajarannya, seperti perwakafan. Fungsi sosial ini akan berjalan manakala kepemilikan seseorang memberikan manfaat kepada masyarakat, karena didalam harta benda seseorang ada hak orang lain yang melekat pada harta benda tersebut.

Wakaf sebagai kekuatan penopang produktifitas mempunyai tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui pemberdayaan wakaf produktif, baik level yang paling sederhana seperti memenuhi kebutuhan dasar maupun upaya lain seperti membiayai pendidikan, perbaikan kehidupan masyarakat miskin, peningkatan partisipasi publik, dan pembuatan kebijakan yang memihak golongan lemah. UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2006 menjelaskan bahwa wakaf produktif sebagai media untuk memajukan kesejahteraan sosial. Kata “mensejahterakan” dapat diartikan sebagai upaya para pihak, terutama pengelola wakaf, untuk meningkatkan kualitas hidup umat islam melalui pendayagunaan objek wakaf. Maka dari itu, pendekatan yang digunakan tidak semata-mata pendekatan ekonomi, melainkan juga pendekatan bisnis.

Dalam konteks ini, wakaf produktif memiliki dua sisi sekaligus, menghancurkan struktur-struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk menyejahterakan umat islam. Visi ini secara langsung digapai ketika totalitas diabdikan untuk bentuk-bentuk wakaf produktif yang selanjutnya diteruskan dengan langkah-langkah yang mengarah kepencaharian tersebut sebagai derivasi dari filisofi disyariatkannya wakaf produktif dimana lebih berupa teknis-teknis pelaksanaan wakaf yang produktif.

3. Entrepreneurship

a. Pengertian Entrepreneurship

Entrepreneurship merupakan proses pencarian peluang bisnis dengan berbagai kondisi risiko.²⁶ Strategi pertama menjadi seorang entrepreneur yaitu dengan melatih diri untuk mencari sebuah peluang, celah, atau kesempatan yang kemudian dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha-usaha dan ide-ide barunya. Proses ini meliputi semua fungsi, aktivitas dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan

²⁶ Ronald J Ebert dan Rickt W. Griffin, *Pengantar Bisnis Edisi Kespuluh* (Jakarta: Erlangga, 2015), 81.

peluang dan penciptaan organisasi yang beresensi menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengkombinasian sumber daya dengan cara baru agar dapat bersaing di pasar global. Diantara nilai tambah yang diciptakan oleh wirausahawan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan teknologi baru (*developing new technology*)
- 2) Penemuan pengetahuan baru (*discovering new knowledge*)
- 3) Perbaikan produk (barang dan jasa) yang sudah ada (*improving existing products or services*)
- 4) Penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan dengan sumber daya yang lebih sedikit (*finding different ways of providing more goods and services with fewer resources*).²⁷

Entrepreneurship dapat disimpulkan sebagai suatu usaha memenangkan persaingan dengan cara meningkatkan keunggulan dari hasil penciptaan nilai tambah dengan mengkombinasikan sumber daya melalui cara yang baru dan inovatif dan kreatif.

Peran kewirausahaan dalam perkembangan ekonomi bukan hanya sekedar peningkatan output dan pendapatan perkata. Namun, didalamnya mencakup prakarsa dan penetapan perubahan dalam struktur bisnis dan masyarakat. Kewirausahaan ini merupakan inovasi yang bervariasi dalam hal tingkatan keunikannya seperti inovasi biasa, inovasi teknologi dan inovasi trobosan yang dalam perjalanan waktu berevolusi kearah komersialis melalui mekanisme pemerintah, kewirausahaan korporat, atau kewirausahaan mandiri.²⁸

b. Pendekatan *Entrepreneurship*

1) *Classical*

Pendekatan ini menggunakan konsep formal *entrepreneurship* ke dalam litelatur ekonomi dan bisnis dengan menggambarkan perbedaan antara pasokan dan permintaan sebagai opsi untuk membeli dengan harga

²⁷ Ais Zakiyudin, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 94.

²⁸ Robert D. Hiscrich, Michael P. Petes Dan Dean A. Shepherd . *Enterpreunership Kewirausahaan* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 18. <https://Books.Google.Co.Id> 13 Maret 2020 10:49

murah dan menjual dengan harga yang lebih tinggi. Upaya ini menekankan pentingnya ketidakpastian dan risiko.

2) *Neoclassical*

Pendekatan ini hadir dari respon kelemahan pendekatan classical . fokus pendekatan ini bukan pada akumulasi kapital saja namun lebih kepada kombinasi baru dari sumber daya yang dimiliki sehingga *entrepreneur* mempunyai inovasi dalam menciptakan produk baru, metode produksi baru, memperkenalkan sumber daya baru atau bentuk organisasi baru.

3) *Austrian market process*

Pendekatan ini menekankan pada aktivitas manusia dan memberikan kerangka konseptual yang lebih pada *entrepreneurship*. Hal ini lebih condong pada bagaimana menumbuhkan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menemukan peluang dan membuat keputusan yang tepat.²⁹

c. Pilar Kewirausahaan di Indonesia

**Tabel 2.1
Pilar Kewirausahaan di Indonesia**

Pilar Ekosistem Kewirausahaan	Keterangan
Peraturan Perundangan dan Kebijakan Pemerintah Terkait Kewirausahaan	Peraturan Perundang-Undangan UU No. 25/2007 tentang Investasi UU No. 20/2008 tentang UKM UU No. 40/2009 tentang Kepemudaan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro UU No. 3/2014 tentang Perindustrian UU No. 7/ 2014 tentang Perdagangan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah PP No. 41/ 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan PP No. 60/2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda(LPKP) PERPRES No. 27/2013 tentang Inkubator Wirausaha.

²⁹ Serian wijatno, *Pengantar Entrepreneurship* (Jakarta: Grasindo, 2009), 7-8.

Pilar Ekosistem Kewirausahaan	Keterangan
	Rencana Pembangunan Peraturan Presiden No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Strategis (RESTRAT) Kementerian/Lembaga 2015-2019, Khususnya yang Berkaitan dengan Pengembangan Kewirausahaan.
Program Pemerintah Terkait Kewirausahaan	Instruksi Presiden No. 4/1995 tentang Gerakan Nasional, Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. Gerakan Ini diperbarui sejak tahun 2011 yang ditujukan untuk menciptakan wirausaha baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal
Pendanaan Bagi Kewirausahaan	Pemerintah memfasilitasi akses wirausaha pada pembiayaan melalui kredit usaha rakyat (KUR), dana bergulir, kredit atau pembiayaan lainnya yang dikelola lembaga keuangan milik pemerintah serta bantuan <i>start-up capital</i> . PP No. 60/2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Keuangan Pemula (LPKP), pemerintah juga memfasilitasi permodalan bagi wirausaha pemula.
Transfer Hasil-Hasil Litbang	Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah mengalokasikan Rp. 8, 4 Miliar untuk mengembangkan penelitian guna mendukung produktivitas wirausaha.

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan BAPPENAS

d. Ruang Lingkup *Entrepreneurship*

Kewirausahaan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi semua bidang kehidupan, antara lain:

- 1) Bidang agraris meliputi pertanian dan perkebunan serta kehutanan.
- 2) Bidang perikanan meliputi pemeliharaan, penetasan, makanan dan pengangkutan ikan dan lain-lain.
- 3) Bidang peternakan

- 4) Bidang perindustrian dan kerajinan meliputi industri besar, menengah, kecil dan pengrajin (mengolah hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, kehutanan).
- 5) Bidang pertambangan dan energi.
- 6) Bidang perdagangan.
- 7) Bidang jasa, antara lain sebagai pedagang perantara, pemberi kredit atau perbankan, angkutan, hotel dan restoran, travel perjalanan dan lain-lain.³⁰

B. Penelitian Terdahulu

1. M. Bastomi Fahri dan Irham Zaki. Jurnal ekonomi syariah teori dan penerapan vol. 5 no. 8 tentang strategi manajemen pengelolaan wakaf produktif di pesantren yayasan arwaniyah kudus. Yayasan Arwaniyah mengalokasikan harta wakaf dalam tiga bidang yaitu pendidikan, ekonomi dan sosial. Dalam bidang agama harta wakaf dikelola menjadi masjid ang mampu memberikan pengajian Al-qur'an serta memiliki jama'ah dalam *thoriqot naqsabandiyah*. Dalam bidang pendidikan Yayasan Arwaniyyah mengelola wakaf ada pembangunan madrasah dan pesantren tahfidz. Pada bidang ekonomi dan sosial mengelola tanah wakaf dengan membangun pabrik air mineral, kantor dan ruko sehingga memberikan lapangan kerja dan keperdulian bagi masyarakat sekitar yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang saya lakukan dalam hal obyeknya yaitu Yayasan Arwaniyah dan selain itu penelitian ini juga mempunyai kesamaan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Namun, penelitian yang saya lakukan berkonsentrasi dan terfokus pada manajemen pengelolaan PT Arwaniyyah Tour dan Travel sebagai salah satu unit usaha pengembangan wakaf produktif Yayasan Arwaniyyah Kudus.³¹
2. Zaimul Muna. Skripsi UIN Walisongo Semarang fakultas dakwah dan komunikasi tahun 2018 yang berjudul strategi pemasaran di biro haji dan umroh PT. Arwaniyyah tour dan travel Kudus. PT. Arwaniyyah tour dan travel dalam melakukan pengelolaan menggunakan sistem manajemen yaitu POAC,

³⁰ Basrowi, *Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 13.

³¹ Fahri, M. Bastomi dan Irham Zaki, "Strategi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Yayasan Arwaniyyah Kudus," 5 no. 8 (2018): 699-709. Diakses pada 13 Februari, 2020-<http://e-jurnal.unair.ac.id>.

planning, organizing, actuating, controlling. Hal ini digunakan agar terjalin hubungan silaturahmi antara PT. Arwaniyyah dan jamaah yang menggunakan jasa PT. Arwaniyyah tour & travel. Namun dalam segi pemasaran PT. Arwaniyyah memberikan pelayanan yang baik agar mendapat kepercayaan dari pengguna jasa PT. Arwaniyyah dan senantiasa menjaga hubungan komunikasi dengan baik serta kontinu sehingga akan terbentuk citra yang baik juga peningkatan kepuasan pelayanan jasa bagi jamaah. Konteks ini akan membendung dan menimalisir adanya hal-hal negatif yang akan terjadi. Penelitian ini mempunyai persamaan dalam aspek pendekatan penelitian yaitu jenis pendekatan kualitatif agar mengetahui secara detail dan mendalam pengembangan suatu permasalahan yang ada. Selain itu, penelitian ini juga mempunyai persamaan dalam hal tempat kajian penelitian yaitu PT. Arwaniyyah tour & travel Kudus. Namun yang membedakan disini, penelitian ini menjelaskan secara detail tentang konsep manajemen strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT. Arwaniyyah tour & travel Kudus sedangkan penelitian saya lebih terfokus pada pengelolaan manajemen wakaf produktif yang ada di PT. Arwaniyyah tour & travel Kudus sebab ini merupakan salah satu aset wakaf yang telah dikembangkan secara produktif sebagai unit usaha.³²

3. Qi Mangku Bahjatuhloh. Jurnal vol. 9 no. 1 Juni 2015 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga yang berjudul pengembangan wakaf tunai berbasis umroh di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta. Program wakaf tunai berbasis umroh di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam yaitu sumbangan pemikiran pimpinan Pondok Pesantren Ta'mirul Islam untuk membuat sebuah amal usaha yang mempunyai tujuan membantu pengembangan Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta. Usaha ini memiliki manajemen marketing yang inovatif yaitu menggabungkan antara akad *tijari* dan akad *tabarru'* dalam program umroh wakaf. Dimana akad *tijari* berorientasi pada profit dan akad *tabarru'* berorientasi pada non profit. Sehingga sekaligus menjalankan dua ibadah yaitu umroh dan wakaf. Besarnya wakaf yang akan dikeluarkan tidak dapat ditentukan secara nominal didepan namun setelah semua biaya operasional umroh dikeluarkan. Nilai wakaf tunai diambil dari

³² Zaimul Muna, "Strategi Manajemen Pemasaran di Biro Haji dan Umroh PT. Arwaniyyah Tour dan Travel Kudus" (Skripsi, UIN Walisonggo Semarang, 2018), 96-103.

sisanya biaya operasional umroh, prosentase 70% dikelola biro haji dan umroh untuk pemegang saham juga operasional kantor serta prosentase 30% digunakan sebagai nilai wakaf. Nilai wakaf perorangan diperhitungkan secara kolektif satu kelompok pemberangkatan umroh dan dikelola oleh biro ini, mengingat investasi dana wakaf merupakan dana *pubic* selain memiliki nilai ibadah juga berupa pahala dari Allah SWT juga bermanfaat bagi pembangunan asset di lingkungan pesantren ini sebagai peningkatan kualitas prasarana yang signifikan. Selain itu, konsep ini juga telah sesuai dengan konsep syariah. Penelitian ini mempunyai persamaan dalam aspek penelitian yaitu sama meneliti tentang wakaf produktif dan menggunakan metode kualitatif. Namun, penelitian ini lebih spesifik pada wakaf tunai di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta sedangkan penelitian saya terfokus di PT. Arwaniyyah *tour & travel* Kudus dan keduanya sama-sama pengelolaan wakaf produktif yang digunakan untuk pengembangan operasional pondok pesantren.³³

4. Lia Hilaiyah dan Khaerul Umam Noer. Pusat Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta. *Journal of Business and Entrepreneurship* vol 1 no 2 tahun 2018 yang berjudul mendorong produktivitas lahan wakaf di Yayasan Attaqwa: Analisis Bisnis menggunakan SMINI Market dan AHP. Pada Badan Wakaf Attaqwa terdapat beberapa bisnis yang dikembangkan yaitu pusat olahraga, mini market, pabrik tempe, dan budidaya ikan lele. Biaya yang akan dibutuhkan dalam pengembangan keempat bisnis ini adalah ranjang modal, biaya operasi, dan biaya produksi. Berdasarkan analisis manfaat menggunakan metode AHP, mini market memiliki bobot tertinggi pada semua kriteria (penciptaan lapangan pekerjaan, bantuan sosial, kepercayaan, penjualan, dan keberlanjutan kriteria bangunan). Berat keseluruhan untuk semua ini, mini market menempati posisi pertama (45,3%), berikutnya adalah budidaya ikan lele (20,3%), pusat olahraga (18,3%), dan terakhir adalah pabrik tempe (16,2%). Dari perhitungan AHP, diketahui bahwa prioritas tertinggi diberikan untuk kepercayaan (50,5%), diikuti penjualan (21,8%), penciptaan lapangan kerja (10%), keberlanjutan pembangunan (11,5%), dan bantuan sosial (6,2%). Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-

³³ Qi Mangku Bahjatulloh, "Pengembangan Wakaf Tunai Berbasis Umrah di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta". *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 9, no. 1 (2015): 137-155.

sama membahas tentang wakaf, tapi pada penelitian ini menggunakan analisis SMINI Market dan AHP untuk mengetahui tentang bisnis apa yang cocok dalam memproduksi harta wakaf sedangkan penelitian saya menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis SWOT.³⁴

5. Awan kostrad Diharto. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam vol 5 no 2 tahun 2019 tentang model pengembangan manajemen harta *hukr, Al-Ijaratain, Istibdal*. Dalam perkembangannya wakaf berperan untuk menunjang proses pembangunan secara menyeluruh, baik dalam pembangunan sumber daya manusia, maupun dalam pembangunan ekonomi dan sosial sehingga dengan adanya pembaharuan konsep wakaf dengan manajemen modern akan meningkatkan kesejahteraan yang lebih signifikan salah satunya dengan revitalisasi harta wakaf atau *istibdal* dan persewaan. Penelitian ini lebih menekankan pada kombinasi antara wakaf di fikih klasik dengan sistem kontemporer dan tertuju pada harta wakaf *hurkr, Al-Ijaratain, Istibdal* yang digunakan untuk pengembangan usaha. Hal ini hampir menyerupai penelitian yang saya lakukan tapi, perbedaanya penelitian saya lebih ke studi kasus pada pengembangan harta wakaf pesantren yang dikelola sebagai jasa tour dan travel PT. Arwaniyyah. Selain itu, keduanya sama-sama menggunakan metode Kualitatif.³⁵

C. Kerangka Berpikir


Instrumen wakaf sebagai pilar penyangga bagi tegaknya institusi-institusi sosial keagamaan masyarakat muslim selama berabad-abad berfungsi untuk penyediaan dana dan sarana pendukung bagi kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, pendidikan dan kesehatan yang secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat dan generasi yang akan datang. Menurut data yang dirilis oleh Depag menunjukkan bahwa tanah wakaf di Indonesia mencapai 2. 719. 854. 759, 72 m² atau sekitar 271. 985. 47 hektar (ha) yang tersebar diseluruh Indonesia. Selain itu, aset nasional ekonomi wakaf sangat

³⁴ Hailiyah, Lia dan Khaerul Umam Noer, "Mendorong Produktivitas Lahan Wakaf di Yayasan Attaqwa: Analisis Bisnis Menggunakan SMINI dan AHP." 1 no. 1 (2018): 154-167.. diakses pada 3 Februari, 2020-<http://jurnal.umj.ac.id>.

³⁵ Diharto, Awan Kostrad. "Model Pengembangan Manajemen Harta Wakaf *Hukr, Al-ijaratain*," 5 no. 2 (2019): 236-240. Diakses pada 13 Februari, 2020-<http://jurnal.stie-aas.ac.id>.

besar mencapai 590 Triliun jika dilihat dari angka rata-rata aset lembaga wakaf dikalikan dengan jumlah lokasi wakaf.³⁶ Oleh karena itu aset wakaf, seharusnya di kelola dan dimanajemen secara modern agar tidak hanya digunakan untuk pengelolaan konsumtif saja namun juga ke sektor-sektor produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal dan maksimal bagi masyarakat umum, satu diantara tanah wakaf yang dikembangkan secara produktif yaitu Biro Haji dan Umroh PT. Arwaniyyah Tour dan Travel. Hal ini dapat digambarkan sebagaimana berikut:

Gambar 2.4
Kerangka Berpikir



³⁶ Abdurrohman Kasdi, *Wakaf Produktif untuk Pendidikan Model Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 47.